



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT PIMPINAN
FAKULTAS DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pimpinan karena berakhirnya periode dan belum diangkatnya pejabat baru, maka untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma dan layanan administrasi pada fakultas dan sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu mengangkat Penjabat pimpinan fakultas dan sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Pimpinan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 29/MWA-IPB/P/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT PIMPINAN FAKULTAS DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Fakultas dan Sekolah adalah pejabat di lingkungan fakultas dan sekolah Institut Pertanian Bogor yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, dan Sekretaris Departemen.
2. Penjabat Dekan yang selanjutnya disingkat Pj Dekan adalah dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor yang memenuhi kualifikasi, diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dekan karena terdapat kekosongan jabatan Dekan.

3. Penjabat Wakil Dekan yang selanjutnya disingkat Pj Wakil Dekan adalah dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor yang memenuhi kualifikasi, diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tugas dan wewenang Wakil Dekan karena terdapat kekosongan jabatan Wakil Dekan.
4. Penjabat Ketua Departemen yang selanjutnya disingkat Pj Ketua Departemen adalah dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor yang memenuhi kualifikasi, diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Departemen karena terdapat kekosongan jabatan Ketua Departemen.
5. Penjabat Sekretaris Departemen yang selanjutnya disingkat Pj Sekretaris Departemen adalah dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor yang memenuhi kualifikasi, diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris Departemen karena terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Departemen.
6. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
10. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor.
11. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. memberikan acuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen pada Fakultas dan Sekolah di lingkungan IPB pada saat terjadi kekosongan pejabat definitif; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pengangkatan Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen pada Fakultas dan Sekolah secara transparan dan akuntabel.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT PIMPINAN FAKULTAS DAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pengangkatan Penjabat Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 3

- (1) Pj Dekan dan Pj Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap IPB;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan setara doktor;
 - f. memegang jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
 - g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJ Dekan juga sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penjaminan mutu akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengelola aset Fakultas/Sekolah untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. melaksanakan pembinaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan;
- d. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan masyarakat di luar Fakultas/Sekolah;
- e. mengembangkan program studi yang relevan dengan mandat Fakultas/Sekolah; dan
- f. melaksanakan pengelolaan Fakultas/Sekolah sesuai dengan prinsip *good university governance*.

Pasal 4

- (1) Pj Dekan dan Pj Wakil Dekan ditugaskan langsung oleh Rektor.
- (2) Pj Dekan dan Pj Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Rektor IPB menyelenggarakan pelantikan Pj Dekan dan Pj Wakil Dekan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pengangkatan Penjabat
Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen

Pasal 5

- (1) Pj Ketua Departemen dan Pj Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap IPB;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan doktor;
 - f. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun untuk Pj Ketua Departemen; dan
 - j. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pj Sekretaris Departemen.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pj Ketua Departemen juga sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mengontrol kualitas kegiatan akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengelola aset departemen untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan di luar departemen;
 - e. mengembangkan keilmuan yang relevan dengan departemen; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan departemen sesuai dengan prinsip *good university governance*.
- (3) Pj Ketua Departemen terpilih harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Ketua Departemen; dan
 - b. daftar riwayat hidup.

Pasal 6

- (1) Pj Ketua Departemen dan Pj Sekretaris Departemen ditugaskan langsung oleh Rektor.
- (2) Pj Ketua Departemen dan Pj Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Rektor IPB menyelenggarakan pelantikan Pj Ketua Departemen dan Pj Sekretaris Departemen.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Penjabat Pimpinan Fakultas dan Sekolah

Pasal 7

- (1) Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Rektor;
 - d. berdasarkan penilaian Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;

- f. terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan;
 - h. tidak melaksanakan peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB;
 - i. pengembangan kelembagaan; atau
 - j. telah diangkat pejabat definitif.
- (2) Pemberhentian Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Rektor dapat memberhentikan Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen dengan tidak hormat ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Senat Fakultas/Sekolah terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen karena berhenti/diberhentikan, maka Rektor dapat menunjuk dosen lain yang dianggap kompeten untuk menjadi Pj pengganti.
- (2) Dalam hal Pj Dekan berhalangan sementara karena alasan tertentu, Pj Dekan yang bersangkutan dapat menugaskan Pelaksana Harian dan penetapannya dilakukan dengan Keputusan Pj Dekan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 10

Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, Sekretaris Departemen dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Masa tugas Pj Dekan, Pj Wakil Dekan, Pj Ketua Departemen, dan Pj Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) terhitung mulai tanggal pelantikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Juli 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002